

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini untuk dapat tercapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Untuk dapat mewujudkannya, Indonesia diharuskan untuk “melek” teknologi. Karena dengan masyarakat yang “melek” teknologi diharapkan dapat meningkatkan aspek finansial (keuangan) pada masyarakat maupun negara.

Semenjak pembukaan pasar regional oleh AFTA pada tahun 2003 dan dalam rangka liberalisasi perdagangan WTO pada tahun 2010, negara-negara yang aktif dalam perdagangan menuntut untuk menguasai teknologi informasi, agar revolusi transportasi dan elektronik dapat menyebarluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping penambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Internet Connection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek

pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia dewasa ini, merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat kebagian-bagian lain dunia, antara lain berkat dengan adanya komunikasi modern. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya.¹

Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian-bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga memunculkan adanya norma-norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.² Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan dengan orangtuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain didalam masyarakat tersebut.³

Sejak perkembangan internet di seluruh dunia semakin pesat, karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan cepat dari masyarakat dunia. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 100 & 101.

² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *CYBER LAW: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3.

³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 1.

teknologi internet pula kegiatan komunikasi antar individu maupun kelompok menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya, karena manusia daya cakup pergaulannya dengan manusia lainnya didalam masyarakat yang tadinya hanya berinteraksi secara langsung saling tatap muka, menjadi hubungan interaksi yang dapat menembus berbagai batas negara dengan menjadikan belahan dunia menjadi sempit, dan berjarak pendek tanpa harus saling bertemu satu sama lain.

Internet bagi masyarakat Indonesia sangat penting keberadaannya, bahkan masyarakat Indonesia yang menggunakan internet tidak hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan anak-anak dan remaja saat ini sudah sangat paham apa itu internet, bagaimana menggunakan internet dan lain sebagainya.

Hal tersebut tidak dapat dipungkiri lagi, karena cepatnya lajur globalisasi antar negara menjadikan dunia diharuskan untuk “melek” teknologi. Apabila terdapat suatu masyarakat yang tertinggal perkembangan teknologinya, masyarakat tersebut akan dianggap sangat kuno, karena jaman sekarang berbagai aktivitas masyarakat dunia telah bergantung pada teknologi internet.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang mengikuti penggunaan internet, menurut hasil riset nasional dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerja sama dengan Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) FISIP Universitas Indonesia terkait jumlah pengguna dan penetrasi internet di Indonesia untuk tahun 2014 menyatakan

bahwa pengguna internet di Indonesia kini telah mencapai angka 88,1 juta jiwa.⁴

Dari hasil riset yang dilakukan oleh APJII bersama PusKaKom dapat terlihat bahwa masyarakat Indonesia saat ini sangat bergantung pada penggunaan internet dalam berbagai hal, karena informasi yang dibutuhkan akan berbentuk *file* yang sangat mudah untuk didapat melalui kecanggihan internet.

Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace*⁵ adalah jaringan komputer yang terdiri atas sejejeran seluruh dunia (*world wide web*) dimana jaringan-jaringan komputer memakai tcp/ip protokol jaringan untuk memudahkan pengiriman data dan bertukar.

Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Tentunya untuk dampak yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya karena banyak manfaat yang didapat dari kecanggihan teknologi dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini baik dari segi keamanan, batas ruang dan waktu menjadi hilang atau tipis dengan adanya jaringan komputer internet. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa teknologi internet akan membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pornografi, perjudian, pembobolan rekening,

⁴ Adhi Maulana, *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Capai 88,1 Juta*, <http://www.m.liputan6.com/teknologi/read/2197413/jumlah-pengguna-internet-indonesia-capai-881-juta>, diunduh pada Rabu 29 Oktober 2015, pukul 20:40 WIB.

⁵ *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2011, hlm. 78.

pengancaman, penipuan, penghinaan, pencemaran nama baik dan sebagainya kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara *online* dengan resiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. Kejahatan tersebut biasa disebut dengan *cybercrime*.

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan dunia *cyber* (*cybercrime*) adalah “Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”.

Barda Nawawi Arief menunjuk pada kerangka (sistematik) *Draft Conventional on Cyber Crime* dari Dewan Eropa (*Draft No. 25*, Desember 2000). Beliau menyamakan peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi *cybercrime* sebagai “*Crime related to technology, computer, and the internet*” atau secara sederhana berarti kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, komputer, dan internet.⁶

Cybercrime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa : “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan

⁶ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op.cit*, hlm. 8.

sosial yang berupa kejahatan (*crime*), akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut”.⁷

Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia yang merupakan anak-anak dan remaja, tidak dapat dipungkiri bahwa para pengguna di kalangan ini dapat melakukan tindak pidana yang secara disadari maupun yang tidak disadarinya dengan menggunakan media internet sebagai sarana penunjangnya.

Perkembangan teknologi internet tanpa adanya bimbingan dan pengawasan dari orangtua ternyata dapat berdampak bahaya bagi anak. Selain anak akan dengan mudahnya mengakses situs terlarang, anak-anak dan remaja ini pun cenderung melakukan intimidasi atau *bullying* terhadap teman sebayanya.

Secara umum, *bullying* adalah bagian dari tindakan agresi yang dilakukan berulang kali oleh seseorang/anak yang lebih kuat terhadap anak yang lemah secara psikis dan fisik.

Bullying yang dilakukan melalui media sosial biasanya berupa intimidasi dengan indikasi penghinaan dan pencemaran nama baik, *bullying* dalam bentuk ini biasa disebut dengan *cyber bullying*.

Dalam praktek telah terjadi *cyber bullying* di beberapa sekolah di Indonesia, *cyber bullying* yang dilakukan biasanya antara teman sebaya satu kelas atau satu sekolah maupun terhadap orang lain yang tidak saling kenal tetapi memiliki usia yang sama (18 (delapan belas) tahun usia anak remaja

⁷*Ibid*, hlm. 25.

SMA). Latar belakang seorang anak maupun sekelompok anak melakukan *cyber bullying* terhadap teman sebayanya biasanya didasari karena teman yang ditindasnya memiliki suatu “keistimewaan” tertentu (pendiam, pemalu, berbeda ras/suku, berbeda agama, cacat, pintar, cantik, ganteng, dan lain-lain) yang dapat menjadikan mereka sebagai terget intimidasi temannya dan mendapatkan ejekan melalui akun jejaring sosial.

Tindak *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak remaja SMA di Indonesia sebenarnya sering terjadi, contohnya di beberapa SMA di Jakarta melalui beberapa artikel yang penulis baca banyak memberitakan mengenai tindak *cyber bullying* yang terjadi. Mulai dari anak SMAN Y di Jakarta yang menindas temannya karena ia memiliki pacar yang tampan dan teman-temannya tidak terima hal tersebut lalu mereka menghina temannya itu di *Facebook* secara berulang-ulang, kemudian kasus siswa di SMAN XO di Jakarta yang menindas temannya dengan cara menyuruhnya untuk memegang botol minuman keras kemudian diabadikan oleh teman-temannya dan di *upload* di jejaring sosial *Facebook*, kejadian tersebut diatas dapat berdampak buruk bagi psikis korban, teman-temannya yang ikut melakukan *cyber bullying* dapat dilatarbelakangi karena faktor “ikut-ikutan” atau kemungkinan terdapat faktor lain yang menjadikan seorang anak melakukan tindas-menindas pada temannya melalui media sosial, maka dari itu tindak *cyber bullying* tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang sepele.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah tindak pidana *cyber bullying* (SMAN Y) di Jakarta, maka

penulis tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul : “**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS *CYBER BULLYING* SISWA SMAN Y DI JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab anak-anak dan remaja melakukan *cyber bullying*?
2. Apakah *cyber bullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap *cyber bullying*?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan ada kegunaannya baik secara praktis demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab anak-anak dan remaja melakukan *cyber bullying*.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah *cyber bullying* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap *cyber bullying*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan, serta perluasan kerangka berpikir penulis dalam pengembangan keilmuan (Teori Hukum) yang telah dipelajari, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang pada dasarnya dilakukan oleh anak-anak dan remaja usia 18 (delapan belas) tahun melalui media internet, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi kaum akademik maupun kaum praktisi dikemudian hari.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau jalan keluar secara komprehensif dari objek masalah

yang sedang diteliti, untuk dapat di implementasikan dalam kegiatan praktek sehari-hari.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan bagi masyarakat pada umumnya serta para pihak lain untuk dapat memahami dan mengetahui dalam perspetif yuridis maupun kriminologi mengenai onjek masalah yang diteliti.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wahana kepustakaan yang ada atau pun dijadikan tambahan referensi bagi rekan-rekan sekalian yang berminat untuk meneliti serta mengkaji masalah yang berkaitan dengan *cyber bullying* di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah salah satu negara dimana segala sesuatunya telah diatur oleh hukum, baik hukum yang secara tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun yang tidak tertulis (hukum kebiasaan/hukum adat). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV⁸, menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machts staat*).

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

⁸Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Beserta Dengan Amandemennnya, oleh E. Seolasmini, Wacana Adhitya, Bandung, hlm. 3.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka harus ditegakan.⁹

Hukum memiliki ketertarikan yang sangat luas dengan berbagai bidang ilmu, bahkan penguasaan ilmu hukum secara tunggal tidak akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga diperlukan pengetahuan lain agar pemahaman terhadap permasalahan menjadi lebih jelas, tajam dan tidak simpang siur. Dengan bekal pengetahuan hukum dan pengetahuan sosial lain, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, religi, ekonomi, politik dan budaya, maka diagnosis mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat dapat lebih cermat dan pemecahannya pun lebih dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰

Karakter hukum yang bersifat konservatif, korektif dan inovatif serta aspiratif di dalam perkembangan kesadaran masyarakat. Hukum merupakan rambu-rambu perilaku anggota masyarakat dan sekaligus menyediakan sanksi, maka hukum seharusnya berlaku dalam jangka panjang dan juga tidak imun terhadap perubahan masyarakat menurut waktu dan tempat.¹¹

Salah satu bagian ilmu hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 37.

¹⁰ Agus Raharjo, *CYBER CRIME: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 52.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Handout disampaikan pada kuliah umum Hukum Pidana Internasional, Fakultas Hukum UNPAS, 30 Oktober 2015.

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Dalam penerapan hukum pidana hakim terkait pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)¹³, yang menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Hukum pidana mempunyai sifat yang *ultimim remidium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini menyebabkan hukum pidana dinilai sangat kejam sehingga penanganannya haruslah merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya lain tidak dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Mengingat sifat kejamnya hukum pidana ini, maka penetapan suatu perbuatan dengan ancaman hukumnya haruslah memperhatikan berbagai aspek kemanusiaan.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 3.

Proses kriminalisasi dalam hal ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena hal ini menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia untuk hidup.¹⁴

Seperti yang tertuang pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)¹⁵, menyatakan bahwa :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang HAM¹⁶, memuat tentang salah satu hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak, menyatakan bahwa :

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir.

Bullying berupa penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik (internet) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹⁴ Agus Raharjo, *op.cit*, hlm. 54.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

¹⁶ *Ibid.*

Pasal 3 dalam undang-undang ini mengatur tentang asas-asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, meliputi :¹⁷

- (1) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- (5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet merupakan salah satu kejahatan terhadap kehormatan orang, diatur dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE¹⁸, menyatakan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, oleh Kasindo Utama, Surabaya, 2014, hlm. 34.

¹⁸*Ibid*, hlm. 17.

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE¹⁹ mengatur mengenai ketentuan pidana, menyatakan bahwa : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dasar hukum dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.²⁰

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.²¹ Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.²² Vos memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu :²³

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25.

²⁰ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 25

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai KEBIJAKAN HUKUM PIDANA: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 90

²² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 90.

²³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm. 134, dikutip dari *Legal Memorandum* oleh Kevin Muhammad Haikal, *Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Keluarga Bobby “Kebo” Yoga*

- 1) Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
- 2) Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atau perbuatannya itu.

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan si pelaku. Hanya dengan hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat diberikan pada orang itu.²⁴ Dengan demikian, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.

Rammelink menyebutkan bahwa hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditunjukkan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.²⁵

Karena penulis mengangkat judul yang berkaitan dengan *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak-anak remaja berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun (belum cakap hukum), maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dapat digunakan sebagai landasan peradilannya. Pasal 1 butir (3) dalam undang-undang ini,

Sebagai Ketua Panitia Lockstock Festival Yang Meninggal Dunia Diduga Akibat Cyber Bullying, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014, hlm. 35.

²⁴*Ibid*, hlm. 36.

²⁵ J. Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 14.

menyatakan bahwa :²⁶ “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Menurut B. Simanjuntak (dalam Soedarsono, 1990: 10) *Juvenile Delinquency*, ialah suatu perbuatan itu disebut *delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Bimo Walgito (dalam Soedarsono, 1990: 10) merumuskan *Juvenile Delinquency* ialah, tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja.²⁷

Sebab-sebab timbulnya kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) dapat diketahui melalui motivasi anak tersebut melakukan kenakalannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) bahwa yang dikatakan “motivasi” itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.

Bentuk dari motivasi itu ada dua macam, yaitu : motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Romli Atmasasmita (1983: 43) mengemukakan

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada lampiran buku *Hukum Pidana Anak* oleh Wagianti Soetedjo & Melani, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 192.

²⁷ Wagianti Soetedjo & Melani, *op.cit*, hlm. 142.

pendapatnya mengenai motivasi instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak.²⁸

- 1) Yang termasuk motivasi instrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a) Faktor intelegentia;
 - b) Faktor usia;
 - c) Faktor kelamin;
 - d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- 2) Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 - a) Faktor rumah tangga;
 - b) Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c) Faktor pergaulan anak;
 - d) Faktor mass media.

Mengenai *Juvenile Delinquency* atau kenakalan anak, dalam lingkup kriminologi terdapat teori kontrol sosial yang berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja dikatakan sebagai “*deviasi primer*”. Perspektif kontrol adalah perpektif yang terbatas untuk penjelasan delikueni dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.²⁹

Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial yang menjelaskan kenakalan remaja, yaitu :³⁰

²⁸*Ibid*, hlm. 16.

²⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 101.

³⁰*Ibid*, hlm. 103.

1. *A lack of proper internal controls development during childhood* (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak).
2. *Breackdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal).
3. *An absence of or conflict in social rules provide by important social group* (tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah)

Salah satu kenakalan remaja saat ini adalah intimidasi oleh seseorang yang kuat kepada seseorang yang lemah secara terus-menerus yang disebut dengan *bullying*. Elliot (2005: 90) mendefinisikan *bullying*³¹ sebagai tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam. *Bullying* menyebabkan korban merasa takut, terancam atau setidaknya tidak bahagia. Quiroz dan kawan-kawan mengemukakan sedikitnya terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan perilaku *bullying* yang dilakukan oleh anak remaja pada umumnya, yaitu : hubungan keluarga, teman sebaya, dan pengaruh media.³²

Dengan era *internet access* saat ini, anak-anak dan remaja yang melakukan *bullying* terhadap teman sebayanya secara langsung telah beralih menggunakan akun jejaring sosial sebagai sarana untuk mengintimidasi targetnya. *Bullying* melalui media internet disebut dengan *cyber bullying*.

³¹ Margaretha, *Perilaku Agresif Sebagai Penyebab Cyber Bullying*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 9.

³² Quiroz, *Bullying in Schools; Fighting The Bully Battle*, 2006, http://www.schoolsafety.us/pufiles/bullying_chalk_talk.pdf, diunduh pada Rabu 6 Januari 2016, pukul 20:45 WIB.

Menurut *The National Crime Prevention Council*³³, menyatakan bahwa *cyber bullying* yaitu : “*When the internet, cell phones or other devices are used to send or post text or images intended to hurt or embarrass another person*”. Yang artinya adalah proses menggunakan internet, telepon genggam atau perangkat lain untuk mengirim tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang salah satu faktor seorang anak dapat menjadi salah satu korban *bullying* khususnya *cyber bullying*, secara umum biasanya karena ia memiliki suatu keistimewaan tertentu yang dapat membuat teman-teman sebayanya mengintimidasinya dengan cara mengejek secara langsung maupun melalui internet. Tindakan mengintimidasi yang secara terus-menerus oleh seseorang yang disebut *bullying* jika dibiarkan akan berindikasi menjadi suatu tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Jika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA akan digunakan sebagai aturan dalam proses peradilan anak. Pidana pokok bagi anak sebagai pelaku kejahatan diatur dalam Pasal 71 undang-undang ini, yang menyatakan bahwa :³⁴

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau

³³www.definitions.uslegal.com/cyberbullying, dikutip dari *Legal Memorandum* oleh Kevin Muhammad Haikal, *Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Keluarga Bobby 'Kebo' Yoga Sebagai Ketua Panitia Lockstock Festival yang Meninggal Dunia Diduga Akibat Cyber Bullying*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014, hlm. 50.

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, *op.cit*, hlm. 210.

- 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kenakalan anak-anak dan remaja dapat muncul dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, terutama dalam hal mengintimidasi (*bullying*) terhadap teman sebaya melalui jejaring sosial (*cyber bullying*). *Bullying* yang pada umumnya dilakukan melalui situs jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Yahoo Messenger*, dan lain sebagainya.

Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 310 – Pasal 315 KUHP, sedangkan apabila melakukan pencemaran nama baik maupun penghinaan melalui media internet (jejaring sosial) maka peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hanya saja, karena kasus yang penulis teliti adalah kasus *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak remaja usia dibawah 18 tahun, maka pengaturan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak dapat dikesampingkan. Karena hak-hak anak ketika menjadi pelaku (dalam UU SPPA disebut anak yang berkonflik dengan hukum) tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Dalam Undang-Undang HAM seorang anak tidak boleh dijatuhi dengan hukuman seumur hidup maupun hukuman mati, juga seorang anak yang berkonflik dengan hukum hak-hak tertentu seperti mendapatkan pendidikan tidak dapat dirampas, dan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir. Dalam hal penanganan di pengadilan pun, anak yang berkonflik dengan hukum masih harus diperlakukan istimewa dalam persidangan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.³⁵ Metode yang ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian yakni mengenai tindakancyber *bullying* siswa SMAN Y di Jakarta.

2. Metode Pendekatan

³⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1998, hlm. 97-98.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif³⁶, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis³⁷. Seperti halnya melakukan penafsiran hukum, melakukan konstruksi hukum, melakukan filsafat hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pada kajian permasalahan yang penulis telaah, bahwa metode pendekatan ini dapat menginterpretasikan efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tindakan *cyber bullying* oleh anak-anak dan remaja berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

3. Tahap Penelitian

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis membaginya ke dalam 2 (dua) tahapan :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri atas :

³⁶*Ibid*, 1998, hlm. 106.

³⁷ Dogmatik Hukum/Ajaran Hukum adalah cabang ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normatif.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah, literatur maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini ditunjukkan untuk memperoleh data primer yakni peneliti akan mengumpulkan data dengan cara

mengadakan hubungan dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepada instansi maupun kepada masyarakat. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi pada pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan *cyber bullying*.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari instansi Yayasan Sejiwa, KPAI, LPSK, POLDA METRO JAYA, Guru-guru BK, dan Siswa-siswi SMA, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai *cyber bullying* siswa SMAN Y di Jakarta.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa laptop, alat tulis, dan alat penyimpan data berupa *flashdisk*.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundangan-undangan

yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penulis mengambil lokasi penelitian di beberapa tempat antara lain :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Langlangbuana Jalan Karapitan No. 116 Bandung;
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Yayasan Sejiwa, Pesona Depok Estate, Blok I No. 8 Depok;
- 2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jalan Teuku Umar No. 10 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;
- 3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Gd. Perintis Kemerdekaan (Gd. Pola) Lt. 1, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat;
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya (POLDA METRO JAYA), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan;

8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	November 2015	Desember 2015	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016
1.	Persiapan / Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Persiapan Penelitian							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Pengolahan Data							
6.	Analisis Data							
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum							
8.	Sidang Komprehensif							
9.	Perbaikan							
10.	Penjilidan							
11.	Pengesahan							

Catatan :

Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi juga disesuaikan dengan kebutuhan penulis.